

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Simpanan Sukarela

Kata Koperasi berasal dari bahasa Latin *cooperere* yang dalam bahasa Inggris menjadi *cooperation* berarti 'bekerja sama'. *Co* berarti 'bersama' dan *operation* berarti 'bekerja' atau 'berusaha' (*to operate*). Para warga Koperasi di Indonesia terutama angkatan lama masih menuliskan Koperasi dengan *kooperasi* yang diambil dari kata bahasa Inggris atau dari kata bahasa Belanda yang bertuliskan *cooperatie* yang artinya sama dengan arti kata *cooperation* dari bahasa Inggris. Kata *koperasi* untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang – Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang mengubah kata *kooperasi* menjadi *koperasi*. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya, *koperasi* berarti 'bekerja' bersama atau 'berusaha bersama-sama'. Tetapi dalam ilmu ekonomi, *koperasi* mempunyai pengertian tersendiri.

Pada umumnya tiap peneliti, tiap negara, dan tiap peraturan memberikan definisi *koperasi* secara sendiri. Oleh karena itu sulit untuk memahami *koperasi*. Akan tetapi dari berbagai definisi itu ada kesamaannya sehingga gambaran tentang adanya kesatuan diantara perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya diperoleh juga. Beberapa definisi dari berbagai sumber dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut International Cooperative Allience (ICA):

“koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis”

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“koperasi Indonesia adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan segala kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Definisi Koperasi yang diambil dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa Koperasi berkembang dimana-mana dan tidak kehilangan karakternya sebagai Koperasi yang tercermin dari definisi tersebut diatas.

Landasan Koperasi Indonesia

Adapun landasan- landasan Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah falsafat Negara Republik Inonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila kita harus pula merupakan dasar-dasar di dalam kehidupan koperasi Indonesia. Sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila kita itu harus pula menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota-anggota koperasi Indonesia. Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh anggota-anggota Koperasi Indonesia.

- b. Landasan struktural dan gerak Koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Hal ini seperti juga halnya Pancasila tidak dapat lain dari itu, karena landasan structural Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Rakyat Indonesia telah bertekad buIat untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Gerak langkah Koperasi Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentandangengan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Landasan Mental Koperasi Indonesia. Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu, rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam Koperasi harus tergabung ke dua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.

Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi Indonesia

Tujuan Koperasi

- Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi.

Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal (4) UU No. 25 tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi

ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah:

Pertama : Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik, dan agama.

Kedua : Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan.

Ketiga : Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka.

Keempat : Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.

Kelima : Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi.

Keenam : Koperasi dapat memberikan pelayanan efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan hirarkhi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya. Adanya struktur organisasi memberikan stabilitas dan kelanjutan hidup organisasi walaupun sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut silih berganti.

Berkaitan dengan koperasi di Indonesia, struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat diketahui berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu Rapat Anggota (RAT), Dewan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola. Kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota. Rapat anggota mendelegasikan wewenang kepada dewan pengurus untuk mengelola koperasi,

kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (manajaer) yang disertai tanggung jawab mengelola koperasi. Manajer berwenang untuk mengangkat dan kalau perlu memberhentikan karyawan. Manajer adalah orang luar dan mendapat gaji dari koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Inilah sebabnya koperasi ini disebut dengan Koperasi Kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu Koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

Fungsi pinjaman dalam Koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya.

Tujuan Koperasi menurut Sumantri dan Permana (2017: 39):

1. Tujuan Utama Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota padakhususnya, dan masarakat pada umumnya.
2. Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan ataskepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi.

Untuk memperbesar modal Koperasi, maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota dan dicadangkan. Bila modal koperasi besar,

kemungkinan pemberian kredit kepada para anggota akan diperluas. Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaannya dapat dihindarkan. Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lain untuk memperkuat modal melalui Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), berdasarkan SK Nomor 99/KPTS/Mentraskop/1970 1 Juli 1970.

Menurut Juliana Lumbantobing, E. F. P. dan R. S. (2002: 119) simpanan sukarela merupakan penunjang yang cukup baik untuk modal. Walaupun simpanan ini bersifat sementara, namun fungsinya besar sekali dalam mendukung keperluan modal koperasi. Dalam pengumpulannya sangat tergantung pada kesadaran para anggota untuk menyimpan di koperasi. Pembayaran Simpanan Sukarela bisa dilakukan kapan saja, dan simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah simpanan anggota yang bersangkutan. Oleh karenanya simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggota di Koperasinya. Demikian juga dalam PP No. 9 tentang Simpan Pinjam, simpanan sukarela ini disebutkan sebagai tabungan koperasi.

Oleh karena sifatnya yang bisa diambil sewaktu-waktu, maka simpanan sukarela ini dalam pencatatan akuntansinya tidak dimasukkan kedalam kelompok modal sendiri, walaupun bersumber dari Anggota sebagai pemilik perusahaan. Simpanan sukarela dikelompokkan sebagai hutang lancar.

2.1.2. Modal Kerja

Menurut Harmono (2009:193), modal kerja adalah aktiva lancar, sedangkan komponen aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sementara Prastowo (2002:104) mendefinisikan modal kerja sebagai total aktiva lancar (*gross working capital*) atau selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar.

Riyanto (2001:57-58), mengemukakan tiga konsep modal kerja yang digunakan yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif didasarkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur- unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam jangka pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar Modal kerja dalam pengertian ini disebut modal kerja bruto (*Gross working capital*). Konsep kualitatif dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar dan utang lancar. Oleh karenanya modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa diganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja kualitatif disebut modal kerja neto (*Net working capital*). Sedangkan konsep fungsional didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

2.1.2.1. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

3. Modal Koperasi

Anoraga dan Widiyanti (2007:83) menjelaskan bahwa modal dalam perkumpulan koperasi di dapat dari tiga sumber:

- a. Dari anggota-anggotanya sendiri, berupa simpanan-simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela berjangka)
- b. Dari sisa hasil usaha koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan cadangan.
- c. Dana dari luar misalnya pinjaman.

4. Penggunaan Modal Kerja

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar diikuti dengan perubahan dan penurunan jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Misalnya penggunaan aktiva lancarnuntuk menulasi atau membayar hutang lancar, maka penggunaan aktiva lancar ini tidak mengakibatkan penurunan jumlah modal kerja karena penurunan aktiva lancar tersebut diikuti atau diimbangi dengan penurunan hutang lancar dalam jumlah yang sama. Munawir (2004:121) penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah:

- a. Pembayaran biaya-biaya perusahaan
- b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek.
- c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang.
- d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva lancar lainnya.

- e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang
- f. Pengambilan uang atau barang dagang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya (Private).

Sumber-sumber dana perlu dipisahkan terhadap kebutuhan modal kerja permanen dan kebutuhan modal kerja variabel. Kebutuhan modal kerja variabel dimana modal kerja tersebut hanya dibutuhkan beberapa saat saja (beberapa bulan saja) dan tidak dibutuhkan secara terus menerus (biasanya kebutuhan pada saat volume penjualan puncak), maka harus dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek selama atau pada saat modal kerja itu dibutuhkan. Menurut S. Munawir (2004:120) sumber modal kerja suatu perusahaan berasal dari:

- a. Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah pendapatan bersih yang Nampak dalam perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan.
- b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek).
- c. Penjualan aktiva tidak lancar.
- d. Penjualan saham atau obligasi.

Suatu analisis sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi pengendalian intern maupun ekstern. Disamping masalah modal kerja tersebut

erat hubungannya dengan operasional perusahaan atau badan usaha sehari-hari, juga menunjukkan tingkat keamanan para kreditur jangka pendek.

2.1.3. Piutang

Menurut Bambang Riyanto (2008: 85), menyatakan bahwa Piutang (*receivables*) merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Oleh karena itu pentingnya pihak koperasi untuk mengelola piutangnya tergantung pada seberapa besar pemberian kredit yang dilakukan. Selanjutnya, karena arus kas yang diperoleh dari pemberian kredit tidak dapat diinvestasikan lagi sehingga piutang tersebut dapat tertagih, maka pengendalian piutang secara efektif menentukan profitabilitas dan likuiditas koperasi.

Menurut Warren dan Reeve “istilah piutang (*receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya termasuk individu, perusahaan dan organisasi lainnya.”

2.1.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Piutang

Piutang merupakan aktiva yang paling penting dalam perusahaan/koperasi dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Riyanto (2002:85-87) sebagai berikut:

1. Volume penjualan kredit

Besar kecilnya volume penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan memengaruhi jumlah piutang perusahaan. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar pula investasi dalam piutang perusahaan.

2. Syarat pembayaran penjualan kredit

Syarat atas penjualan kredit yang ditetapkan pihak perusahaan dapat bersifat ketat atau lunak. Semakin ketat syarat pembayaran yang ditetapkan, semakin cepat pengembalian piutang sehingga jumlah piutang perusahaan akan semakin kecil.

3. Ketentuan tentang pembatasan kredit

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas pemberian kredit kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan, semakin besar pelanggan membeli secara kredit sehingga jumlah piutang akan lebih besar.

4. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang

Kebijakan dalam mengumpulkan piutang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Apabila digunakan secara aktif, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menandai perusahaan ini. Apabila perusahaan menerapkan secara pasif, pengumpulan piutang akan lebih lama sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.

5. Kebiasaan membayar dari para pelanggan

Kebiasaan pelanggan untuk membayar dalam periode cash discount mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil. Sebaliknya, pelanggan membayarpada periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah

piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk terealisasi menjadi kas.

2.1.3.2. Risiko Kerugian Piutang

Menurut Riyanto (2008:7), “Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan”. Risiko yang mungkin terjadi dalam piutang usaha, yaitu:

1. Risiko tidak dibayarnya seluruh piutang tagihan piutang

Risiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini bias disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan, juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan.

2. Risiko tidak dibayarnya sebagian piutang

Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit.

3. Risiko keterlambatan pelunasan piutang

Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman.

4. Risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang

Risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar dan hal ini bias mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif.

2.1.3.3. Pengertian Perputaran Piutang

Perputaran piutang adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Perputaran piutang juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan pada piutang tersebut berputar dalam satu periode. Piutang sebagai bagian modal kerja, maka keadaan akan selalu berputar dalam arti piutang tersebut akan tertagih pada saat tertentu dan akan timbul lagi akibat pemberian kredit.

Piutang yang dimiliki oleh koperasi mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan secara kredit netto dibagi dengan piutang rata-rata merupakan perputaran piutang. Nilai dari perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Makin lama syarat pembayaran yang ditetapkan maka makin lama modal terikat dalam piutang.

Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang adalah masa-masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Piutang yang terdapat dalam perusahaan akan selalu dalam keadaan

berputar. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan.

Perputaran piutang yang digunakan adalah perputaran piutang jangka pendek yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Menurut Wurren dan Reeve (2005:407) bahwa: “perputaran piutang adalah usaha untuk mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi kas dalam setahun”.

Menurut Kasmir (2012: 176) perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun dalam periode akuntansi, yang timbul dari hasil usaha pokok perusahaan dan adanya usaha diluar kegiatan pokok perusahaan.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang itu ditentukan dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan rata-rata piutang. Rata-rata piutang dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan piutang awal periode dengan piutang akhir periode dibagi dua. Adakalanya angka penjualan kredit untuk satu periode tertentu tidak dapat diperoleh sehingga yang digunakan sebagai penjualan kredit adalah angka total penjualan.

2.1.4 Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha (SHU) adalah abungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain.

Tentang SHU koperasi baik UU No. 12/1976 maupun UU No. 12/1992 memberikan rumusan yang sama, perbedaannya bahwa dalam UU No. 25/1976 diatur pula dalam cara-cara pendistribusian SHU sedangkan dalam UU No.25/1992 tidak diatur lagi secara trinci dalam pasal UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukn oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya penumpukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

- d. Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.
- e. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- f. Laporan Sisa Hasil Usaha ini menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai koperasi dalam satu periode operasi.

2.14.1. Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU No. 12/1967 adalah diserahkan kepada anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu harus ada pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri, dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. SHU koperasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota
- b. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga(bukan anggota)

c. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota hanyalah Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Komponen sisa hasil usaha menurut Anoraga dan Widiyanti (2007:87) adalah sebagai berikut:

- Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:
 - a. Cadangan koperasi
 - b. Para anggota sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing
 - c. Dana pengurus
 - d. Dana pegawai/karyawan
 - e. Dana pendidikan koperasi
 - f. Dana sosial
 - g. Dana pembangunan daerah kerja
- Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagikan untuk:
 - a. Cadangan koperasi
 - b. Dana pengurus
 - c. Dana pegawai/karyawan
 - d. Dana pendidikan koperasi
 - e. Dana sosial
 - f. Dana pembangunan daerah

- Sisa Hasil Usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam:
 - a. Jasa modal yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka, yang merupakan modal koperasi. Atau imbalan kepada anggota atas modal dalam bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi. Jasa (bunga) modal dihitung sebesar persentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Persentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha.
 - b. Jasa anggota yaitu bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Praktik pembagian SHU merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian SHU koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

Cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang ditahan dalam perusahaan. Cadangan koperasi yaitu sebagian dari sisa hasil usaha koperasi yang

disisihkan dan dibukukan disebelah kredit sebuah perkiraan dengan judul “cadangan”. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk pengembangan usaha juga untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan dimasa mendatang. Oleh karenanyacadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun pada waktu pembubaran.

Pada akhir periode akuntansi, saldo perkiraan “cadangan” disajikan di neraca pada kelompok modal. Atas sisa hasil usaha koperasi yang berasal dari usaha diselenggarakan untuk para anggotanya tidak dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi kalau sisa hasil usaha itu berasal dari usaha yang diselenggarakan pihak ketiga (bukan anggota), maka atas sisa hasil usaha itu dikenakan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan koperasi sama dengan tarif pajak penghasilan persekutuan firma/komanditer.

Sebagaimana pada perusahaan dagang pada koperasi pun berlaku pekerjaan yang sama pada tiap akhir periode akuntansi, yait mula-mula dengan pertolongan neraca saldo dan keterangan yang dipearlukan untuk pembuatan ayat penyesuaian disusun sebuah neraca jalur, kemudian dari sini dibuat laporan keuangan seperti, perhitungan laba-rugi (yang pada koperasi disebut perhitungan hasil usaha), neraca dan laporan perubahan modal (juga disebut ikhtisar oerubahan posisi kekayaan bersih).

2.1.4.2.Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pendapatan koperasi yang tida lain adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya operasional koperasi,

dipergunakan oleh koperasi untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Tugas pengurus adalah menggunakan pendapatan koperasi tersebut seefisien mungkin dengan hasil yang optimal.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban} + \text{Pajak})$$

Karena komponen-komponen yang berada di dalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumusan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Keterangan :

SHU = sisa hasil usaha

TR = pendapatan total koperasi dalam satu periode

TC = biaya total koperasi dalam satu periode yang sama

Paendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada

anggotanya. Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

2.1.5 Pengaruh Simpanan Sukarela Terhadap Sisa Hasil Usaha

Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Jika koperasi melayani kebutuhan anggota, maka setiap transaksi anggota dengan koperasinya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha. Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota. Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah barang/jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, akan semakin besar pula jasa anggota koperasi tersebut terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Selain itu, anggota juga dikenakan kewajiban untuk memberikan kontribusi modal kepada koperasi yaitu melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Kontribusi modal dari anggota tersebut akan meningkatkan kemampuan koperasi. Apabila kontribusi modal dari anggota tersebut berkelanjutan, akan semakin meningkat modal tersebut, dapat dipergunakan oleh koperasi secara efektif, maka sampai dengan kondisi tertentu dapat tercapai kapasitas pelayanan koperasi melebihi kebutuhan pelayanan bagi seluruh anggotanya.

2.1.6. Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha

Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa ada pengaruh Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha. Ini disebabkan karena dengan semakin banyak

modal kerja maka koperasi tersebut akan dapat melakukan berbagai usaha untuk dapat meningkatkan sisa hasil usahanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2007), yang menyatakan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Aneka Bakti Surabaya di PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Rembang).

2.1.7. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha

Perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi kas sehingga dapat meminimalkan biaya atau resiko tidak dilunasinya piutang atau kerugian piutang. Perputaran piutang yang tinggi ini selain dapat meminimalkan biaya juga dapat menghasilkan laba dalam jumlah yang besar karena diperolehnya penjualan kredit yang tinggi. Jika tingkat perputaran piutang tinggi maka kas akan bertambah saldonya sehingga dapat diputarkan kembali untuk penjualan kredit lainnya sehingga laba perusahaan pun akan bertambah. (Astria Dwi Pujiati, dkk, 2014: 14).

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang Sisa Hasil Usaha telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu terkait dengan Pengaruh Simpanan Sukarela, Modal Kerja dan Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha

No	Peneliti Terdahulu/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Entang Setiawan	Terdapat variabel	Tidak terdapat	Modal berpengaruh	Kerja <i>Co- Managemen</i>

2.	Laely Purnama Sari (2020)	Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	variabel Simpanan Sukarela dan Perputaran Piutang	signifikan terhadap Usaha	positif Sisa Hasil Usaha	<i>t</i> N0.1, 2020	Vol.3. Juni
2.	1. Dewi (2015)	Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Terdapat variabel Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Perputaran Piutang	Modal Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	Jurnal Manajemen Keuangan Vol.4, No.2, November 2015	
3.	1. Muhammad Bhakti Nugraha (2018)	Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Terdapat variabel Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Modal Kerja	Perputaran Piutang berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	JEMI Vol.18/No. 1/ Juni/2018	
4.	1. Devi Kurniawati (2009)	Simpanan dan Sisa Hasil Usaha	Terdapat variabel Simpanan dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Modal Kerja dan Perputaran Piutang	Simpanan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1 2019	
5.	1. Gaviota Putri 2. Bambang Sunarko 3. Retno Widura (1967)	Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Terdapat variabel Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Modal Kerja	Perputaran Piutang berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	http://jp.feb.unsoed.ac.id Vol.23 No.2 September 2016	

	Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, dan Tingkat Perputaran Piutang terhadap Sisa Hasil Usaha				
6.	1. Fibri Wiranty Nindya Pratiwi 2. M. Faisal Abdullah 3. M. Sri WahyudiSuliswanto Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang Dan Perputaran Total Aset Terhadap Profitabilitas Koperasi Wanita Di Kabupaten Madiun	Terdapat variabel Modal Kerja dan Perputaran Piutang	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Sisa Hasil Usaha	Modal Kerja dan Perputaran Piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018 Hal. 181 – 193
7.	1. Yovita Met 2. Bambang Dwi Waryanto (2019) Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) (KOPDIT Ayo Mandiri Kabupaten Manggarai Ruteng, NTT).	Terdapat variabel Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Modal Kerja	Perputaran Piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	Publikasi Ilmiah Akuntansi Vol.1, No. 1, 2019 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
8.	1. Yansahrita 2. Wahyu Haryo Yudanto (2019) Analisis Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Pnpm Simpan Perempuan Desa Kerujon	Terdapat variable Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Perputaran Piutang	Modal Kerja berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha	Jurnal Signaling STMIK Pringsewu Vol. 8 No. 1 Maret 2019
9.	1. Dwibin Kannapadang 2. Dian Intan Tangkeallo (2020)	Terdapat variabel Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela	Modal kerja berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha	Jurnal Economix Volume 8, Nomor 1, Juni 2020

	Pengaruh Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Tirta Dharma Utama PDAM Toraja Utara		dan Perputaran Piutang			
10.	1. Fitri Komala (2020) Pengaruh Jumlah Transaksi dan Simpanan Sukarela Terhadap Sisa Hasil Usaha KSP Berkat Cabang Palopo	Terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Modal Kerja dan Perputaran Piutang	Simpanan tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	Sukarela berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha	Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo
11.	1. Sitti Hajerah Hasyim (2017) Pengaruh Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada KSP Berkat Bulukumba di Kabupaten Bulukumba	Terdapat variabel Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Perputaran Piutang	Modal berpengaruh dan terhadap Usaha	Kerja positif signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha	Jurnal Economix Volume 5 Nomor 1 Juni 2017
12.	1. Yohannes P. Kumaga (2018) Analisis Sisa Hasil Usaha Ditinjau dari Perputaran Piutang dan Kas pada Pusat Koperasi Kredit Caraka Utama Bandar Lampung	Terdapat variabel Perputaran Piutang dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Modal Kerja	Perputaran tidak berpengaruh terhadap Usaha	Piutang Sisa Hasil Usaha	GEMA – Volume X, Nomor 2, Juli 2018
13.	1. I Gusti Ayu Asri Pramesti (2020) Pengaruh Jumlah Simpanan, Pinjaman anggota dan Modal Kerja Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi	Terdapat variabel Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha	Tidak terdapat variabel Simpanan Sukarela dan Perputaran Piutang	Modal Kerja tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha		<i>Jurnal Akses</i> , Vol.12, No.2 Desember 2020, 12(2085), 109–131

2.2.Kerangka Pemikiran

Besar kecilnya SHU koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya. Semakin besar kegiatan yang dijalankan, akan berdampak pula pada pencapaian tingkat SHU yang semakin besar. Berdasarkan teori-teori yang telah

dikemukakan pada bagian terdahulu, besar kecilnya kegiatan koperasi tersebut ditentukan pula oleh nilai modal yang ada pada koperasi tersebut. Oleh sebab itu peranan modal di dalam kegiatan operasional koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting. Dengan semakin banyak modal yang dihimpun dari anggotanya, diharapkan kegiatan koperasi dapat meningkat dan SHU yang diperoleh pun akan semakin bertambah. Dengan demikian, modal merupakan salah satu alat yang ikut menentukan besar kecilnya SHU koperasi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berperan sebagai lembaga jasa perantara, modal utama Koperasi Simpan Pinjam bersumber dari partisipasi anggota dalam melakukan simpanan. Hal ini menjadi semakin penting karena para anggota memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Faktor penting dalam sebuah badan usaha adalah modal. Modal merupakan sumber dana pembelanjaan untuk membiayai aktivitas-aktivitas usaha. Modal koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal utama tersebut adalah modal anggota yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang disetorkan oleh Anggota dengan jumlah yang tidak ditentukan dan bisa diambil kapan saja. Oleh karenanya simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggota di Koperasinya. Demikian juga dalam PP No. 9 tentang Simpan Pinjam, simpanan sukarela ini disebutkan sebagai tabungan koperasi.

Oleh karena sifatnya yang bisa diambil sewaktu-waktu, maka simpanan sukarela ini dalam pencatatan akuntansinya tidak dimasukkan kedalam kelompok modal sendiri. Walaupun bersumber dari Anggota sebagai pemilik perusahaan. Simpanan sukarela dikelompokkan sebagai hutang lancar.

Menurut Sutrisno (2007:39), “modal kerja adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. Seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang dan pembayaran lainnya”.

Modal kerja memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan koperasi sehari-hari, karena selalu dibutuhkan untuk membelanjakan secara terus-menerus. Modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan.

Perputaran piutang (*Receivable Turn Over*) adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Perputaran piutang juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang tersebut berputar dalam satu periode. Piutang sebagai bagian dari modal kerja, maka keadaan akan selalu berputar dalam arti piutang tersebut akan tertagih pada saat tertentu dan akan timbul lagi akibat pemberian kredit. Piutang yang dimiliki oleh koperasi mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, karena timbulnya piutang

disebabkan oleh penjualan secara kredit dan hasil dari penjualan secara kredit netto dibagi dengan piutang rata-rata merupakan perputaran piutang. Nilai dari perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Makin lama syarat pembayaran yang ditetapkan maka makin lama modal terikat dalam piutang.

Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang adalah masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Piutang yang terdapat dalam perusahaan akan selalu dalam keadaan berputar. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Perputaran piutang yang digunakan adalah perputaran piutang jangka pendek yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam angka waktu yang normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Devi Kurniawati (2009) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Simpanan Sukarela dan Partisipasi Anggota Terhadap Besarnya SHU yang diterima Anggota pada PRIMKOPPOL Wilayah Surakarta Tahun 2008”. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Simpanan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ni Made Taman Ayuk (2011) mengenai “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung.

Begitu juga penelitian yang dilakukan Gaviota Gilda Putri, Bambang Sunarko dan Retno Widuri (2016) mengenai “Analisis Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha”. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan Sisa Hasil Usaha dipengaruhi oleh perkembangan Simpanan Sukarela, Modal Kerja dan Perputaran Piutang. Perkembangan Sisa Hasil Usaha akan meningkat apabila perkembangan Simpanan Sukarela meningkat, karena semakin tinggi Simpanan Sukarela semakin tinggi pula modal koperasi dan meningkatkan Sisa Hasil Usaha. Selain itu, semakin tinggi perkembangan Modal Kerja maka koperasi tersebut akan dapat melakukan berbagai usaha untuk dapat meningkatkan perkembangan sisa hasil usahanya. Dan jika perputaran piutang tinggi menunjukkan bahwa semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi kas sehingga kas akan bertambah saldonya sehingga dapat diputar kembali untuk penjualan kredit lainnya sehingga Sisa Hasil Usaha pun akan bertambah.

2.3.Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh perkembangan Simpanan Sukarela, perkembangan Modal Kerja dan Perputaran Piutang terhadap perkembangan Sisa Hasil Usaha”.